

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi. 2011. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Press, Jakarta.
- Bahder Johan Nasution. 2016. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Barda Nawawi Arief. 1994. *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- _____. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra AdityaBakti, Bandung.
- _____. 2005. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Fajar Interpretama, Semarang.
- _____. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana, Jakarta.
- _____. 2011. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Fajar Interpretama, Semarang.
- Bernard L. Tanya, dkk. 2013. *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Gentha Publishing.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil. 2004. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- C.S.T. Kansil. 2021. *Latihan Ujian Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Cst Kansil dkk. 2009. *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, Jala Permata Aksara.
- Domiskus Rato. 2010. *Filsafat Hukum: Mencari dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Dzulkifli Umar dan Jimmy P. 2012. *Kamus Hukum*, Grahamedia Press, Surabaya.
- Erdian. 2014. *Penerapan Diversi dan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Kanwil Kemenkumham Jawa barat.

- Erdianto Effendi. 2010. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung.
- Eriyantouw Wahid. 2009. *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Universitas Trisakti, Jakarta.
- Hadi Supeno. 2010. *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, Grainedia, Jakarta.
- Hadimulyo. 1997. *Mempertimbangkan ADR Kajian alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Peradilan*, ELSAM, Jakarta.
- I Made Widnyana. 2010. *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Fikahati Aneska, Jakarta.
- J.O. Urmson. 1966. *Logical Positivism and Analysis*, dalam *20th -Century Philosophy: the Analytic Tradition*, The Free Press of Macmillan Publishing, Newyork.
- Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa^{at}. 2006. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konstitusi.
- Jimly Asshiddiqie. 2006. *Perihal Undang-Undang*, Penerbit: Konstitusi, Jakarta.
- Jonlar Purba. 2016. *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restoratif Justice*, Jala Permata Aksara, Jakarta.
- Khudzaifah Dimyati. 2005. *Teorisasi Hukum, Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum Di Indonesia 1945-1990*, Muhamadiyah University Press, Surakarta.
- Laden Marpaung. 2009. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lili Rasjidi dan Wyasa Putra. 1993. *Hukum sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Lili Rasyidi. 1996. *Dasar-dasar Filsafat Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- M. Hamdan. 2000. *Tindak Pidana*, Mandar Maju, Bandung.
- M. Yahya Harahap. 1986. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jilid. PT. Sarana Bakti Semesta, Jakarta.

- Maidin Gultom. 2012. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Cetakan Kesatu, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Mansyur, Ridwan. 2010. *Mediasi Penal Terhadap Perkara Kdrt, Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Yayasan Gema Yustisia Indonesia, Jakarta.
- Maria Farida Indrati. 2007. *Ilmu Perundang-undangan (Jenis, Fungsi dan Materi Muatan-Jilid 1)*, Kanisius, Yogyakarta.
- Marian Liebmann. 2007. *Restorative Justice, How it Work*, Jessica Kingsley Publishers, London.
- Marlina. 2010. *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, USU Press, Medan.
- Nico Ngani. 2012. *Metodelogi Penelitian dan Penulisan Hukum*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Nurhayati. 2002. *Buku Ajar “Pengantar Ilmu Hukum.”* Nusa Media, Jakarta.
- P. A. F. Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indoensia*, CIntra Aditya Bakti, Bandung.
- Paulus Hadisuprpto. 2008. *Juvenile Delinquency Pemahaman dan Penanggulangannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.
- _____. 2014. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta.
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb. 2016. *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang.
- Riduan Syahrabi. 1991. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rufinus Hotmalana Hutauruk. 2013. *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- S.R. Sianturi. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Cet. 3, Storia Grafika, Jakarta.
- Satjipto Raharjo. 1991. *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

- Soerjono Soekanto. 2005. *Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta,
- Sudikno Mertokusumo & Pitlo. 1993. *Bab-Bab Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sumaryono, Eugenius, & Sardi, Martino. 2002. *Etika & Hukum: Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*, Kanisius, Jakarta.
- Suratman dan Philips Dillah. 2015. *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung.
- Suyanto. 2108. *Pengantar Hukum Pidana*, CV Budi Utama, Yogyakarta.
- Tony marshall. 1999. *Keadilan restoratif: Tinjauan di London*, Home Office Research Development and Statistics Directorate, Office Home Penelitian Pengembangan dan Statistik Direktorat, Jakarta.
- Umbu Rauta. 2016. *Konstitusionalitas Pengujian Peraturan Daerah*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- W. Friedmann. 1990. *Teori dan Filsafat Hukum: Telaah Kritis atas Teori-teori Hukum*, alih bahasa Muhammad Arifin, Rajawali Press, Jakarta.
- Widodo Dwi Putro. 2011. *Kritik Terhadap Paradigma Positivisme Hukum*, Genta Publishing.
- Wiryo Prodjodikoro. 2003. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

B. Jurnal

- Ach. Alif Suhaimi. 2013. “Analisis Yuridis Ketentuan Diversi Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Rangka Perlindungan Hak-Hak Anak”, *Jurnal Ilmiah*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
- ACS Manurung. 2021. “Implementasi Tentang Prinsip Restorative Justice Dalam Perkara Tindak Pidana Pengrusakan (Studi Kasus No. Pdm-532/Bl/08/2020)”, *e-Journal Komunitas Yustisia*, Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum, Volume 4, Nomor 2.
- Azward Rachmat Hambali. 2019. “Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana”, *Jurnal Hukum*, Volume 13 Nomor 1.

- Dwi Ratna Kemala Sari Lukman. 2014. "Konsep Restorative Justice Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak", *Jurnal IUS*, Volume II Nomor 6.
- Fetri A. R. Tarigan. 2015. "Upaya Diversi Bagi Anak Dalam Proses", *Jurnal Lex Crimen*, Volume 4, Nomor 5.
- Gabbay, Z. D. 2015. "Justifying Restorative Justice: A Theoretical Justification for the Use of Restorative Justice Practices", *Journal of Dispute Resolution*.
- Hanafi Arief & Ningrum Ambarsari. 2018. "Penerapan Prinsip *Restorative Justice* Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, *Jurnal Hukum Al'Adl*, Volume X, Nomor 2.
- Hanafi Arief, dkk. 2018. "Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia", *Jurnal Al'Adl*, Volume X Nomor 2.
- Hayat. 2015. "Keadilan Sebagai Prinsip Negara Hukum", *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2, Nomor 2.
- I Made Tambir. 2019. "Pendekatan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana di Tingkat Penyidikan", *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Volume 8, Nomor 4.
- Ihwan Zaini. 2013. "Pelaksanaan Eksekusi Hukuman Mati dalam Sistem Peradilan Pidana (Upaya Pencarian Kepastian Hukum)", *Jurnal Nestor Magister Hukum Untan*, Volume 2, Nomor 3.
- Ivo Aertsen, et, al. 2011. "Restorative Justice and the Active victim: Exploring the Concept of Empowerment", *Journal TEMIDA*.
- Juhari. 2010. "Restorative Justice Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indoensia", *Jurnal Spektrum Hukum*, Volume 14, Nomor 1.
- Kurnia, Prayoga, dkk. 2015. "Penegakan Hukum Melalui Restoratife Justice Yang Ideal Sebagai Upaya Perlindungan Saksi dan Korban", *Jurnal GEMA*, Th. XXVIII/49.
- Maman Budiman. 2022. "Implementasi Prinsip Restorative Justice Dalam Penghentian Penuntutan Perkara Korupsi Oleh Kejaksaan Republik Indonesia", *Jurnal Ilmiah Indonesia*, Volume 7, Nomor 3.
- Maruarar Siahaan. 2010. "Uji Konstitusionalitas Peraturan Perundang-undangan Negara Kita: Masalah dan Tantangan", *Jurnal Konstitusi Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi*, Volume 7 Nomor 4.

- Muhammad Fatahillah Akbar. 2022. “Pembaharuan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Volume 51 Nomor 2.
- Nefa Claudia Meliala. 2015. “Pendekatan Keadilan Restoratif: Upaya Melibatkan Partisipasi Korban Dan Pelaku Secara Langsung Dalam Penyelesaian Perkara Pidana,” *Jurnal Hukum Unpar*, Volume 3, Nomor 1.
- Putri Ayu Sarina Oktaviana, dkk. 2021. “Penerapan Diversi Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Pada Anak Pelaku Penyalahgunaan Narkotika”, *Jurnal Prefensi Hukum*, Volume 2 Nomor 1.
- Ramlan. 2012. “Tinjauan Filosofis Aspek Kepastian Hukum antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah dalam Implementasi Undang-Undang Penanaman Modal di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3, Nomor 1.
- Septa Chandra. 2014. “Politik Hukum Pengadopsian Restorative Justice Dalam Pembaharuan Hukum Pidana”, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 8, Nomor 2.
- Sirande E, dkk. 2021. “Mewujudkan Penegakan Hukum Melalui Restorative Justice”, *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, Volume 5 Nomor 1.
- Widijowati, Rr. Dijan dan Restu Adhie Charisma. 2020. “Penghentian Penyidikan Terhadap Delik Biasa/Laporan Berdasarkan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana”, *Jurnal NCOLS*.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)*.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*.

Republik Indonesia. *Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif*.

Republik Indonesia. *Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.*